ANALISIS JAMINAN GADAI DALAM KOMPARASI

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

BINTANG PAMUNGKAS

02011381520205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Bintang Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520205
Program Studi/ Program Kekhususan	: Ilmu Hukum/ Hukum Perdata

Judul Skripsi

ANALISIS JAMINAN GADAI DALAM KOMPARASI

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif pada Hari Selasa, 23 Juli 2019 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Bintang Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381520205
Tempat Tanggal Lahir	: Indralaya, 26 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

METERAI TEMPEL

AF66BCAHF031909944

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bintang Pamungkas

NIM. 02011381520205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”.

(Benyamin Franklin)

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT**
2. **Ayahku dan Ibuku Tercinta**
3. **Kakakku dan Ayukku Tersayang**
4. **Keluargaku Tercinta**
5. **Para Dosen dan Guru-Guruku**
6. **Sahabatku dan Temanku**
7. **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Jaminan Gadai dalam Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah M. Yamin, Ibu Jumiati dan Ibu Naimah. Yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dalam menempuh pendidikan ini;

4. Saudara-saudaraku Cek Nelly, S.Pd., Kak Guntur, S.E., Yuk Mayasari Palentina, S.Kep., dan Kak Rama Saputra, S.H. yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di perkuliahan;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu sekaligus Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi selama masa perkuliahan;
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
14. Kepada Sahabat-sahabatku Rifqoh Tri Kurnia, S.Ked., Meila Putri Utami, S.H., Adelia Adha Pratiwi, S.Pd., Dessy Pratiwi, S.Sos., A. Gusti Vahvi Putra, S.Pd., dan (Almh) Arini Alfa Hidayah yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihaan, serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
15. Kepada Sahabat-sahabatku di FH Unsri Meila Putri Utami, S.H., Indah Dwita, S.H., Astri Vera Winanda, S.H., Nova Deisita Sunanta PB, S.H., Dinda Emira, S.H., Julia Mustika, S.H., Chandra Setia, S.H., dan Krisna Hidayat, S.H., yang telah mengisi masa perkuliahan penulis;
16. Kepada Umang-umangku Dinda Putri Kemala Helau, S.E., Renny Try Putri Fahlevie, S.I.Kom., Sri Kurniah, A.Md.A.B., Meisi Amelia, S.I.Kom., Rinanda Dwi Devita, S.E., A. Gusti Vahvi Putra, S.Pd., dan Respa Agung Perdana, A.Md.T. yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis;

17. Kepada Squad Tetku Bella Islami, A.Md.K.G., Ana Uswah, S.AP., dan Hilda Tri Lestari, S.E. yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
18. Kepada kelompok I1 PLKH Unsri yang telah memberikan kesan yang baik dan menjadi tim yang solid;
19. Kepada seluruh teman-temanku di FH Unsri Kampus Indralaya dan Kampus Bukit Palembang;

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini, Aamiin.

Indralaya, 2019

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS JAMINAN GADAI DALAM KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA". Penulisan ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran, dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka Teori 11
G. Metode Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
5. Analisis Bahan Hukum 25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Jaminan 26
1. Pengertian Jaminan 26
2. Jenis-Jenis Jaminan 29
3. Fungsi Jaminan 35
B. Tinjauan Umum tentang Gadai
1. Gadai dalam Hukum Positif 37
2. Gadai dalam Hukum Islam 50

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Terjadinya Mekanisme Jaminan Gadai 59
   1. Mekanisme Gadai Hukum Positif Indonesia 59
   2. Mekanisme Gadai Hukum Islam 61

B. Pemanfaatan terhadap Barang Gadai 69
   1. Pemanfaatan menurut Hukum Positif Indonesia 69
   2. Pemanfaatan menurut Hukum Islam 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Jaminan Gadai dalam Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi dari proses terjadinya mekanisme jaminan gadai dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Kemudian tujuan selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan terhadap barang gadai menurut Hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses terjadinya mekanisme jaminan gadai yang sesuai dengan tata cara pelaksanaan praktik gadai menurut landasan hukum masing-masing serta mengetahui tentang hukum dari pemanfaatan barang gadai yang sesuai dengan aturan dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komparasi pelaksanaan gadai menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hampir sama, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Pemanfaatan terhadap barang gadai menurut Hukum Islam merupakan suatu transaksi ribawi. Begitu pula menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali dengan persetujuan dari para pihak.

Kata Kunci: Gadai, Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
NIP. 195801151983031006	**NIP. 196511011992032001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang ikut sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.[1] Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Istilah "jaminan" merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.[2] Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, istilah "jaminan" berasal dari kata "jamin" yang berarti "tanggung", sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

---

[1]Rinda Asytuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV. Duta Media Utama, 2015, hlm. 135.

[2]Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 66.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan mengenai apa itu jaminan. Namun demikian, dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan.

- Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan, "*Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut*."
- Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan, "*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*."

Dalam syariat Islam mengenai jaminan diperbolehkan. Landasan hukum syariah yang memperbolehkannya adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an QS Al-Baqarah (2): 283

   "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi,*

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Hadis

"*Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah Saw., pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau*" (HR. Bukhori).

3. *Ijtihad*

Kalangan ulama bersepakat, bahwa *Rahn*[3] boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai (*Al-Qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya barang jaminan berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut (sertifikat).

---

[3]*Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Sedangkan ulama Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu". *zonaekis.com/pengertian-gadai-rahn/*

Dalam Hukum Islam jaminan dikenal dalam 2 (dua) istilah. Pertama, jaminan yang berupa orang disebut dengan istilah "*Damman atau Kafalah*" dan jaminan yang berupa harta benda yang disebut juga dengan istilah "*Rahn*".

1. Pengertian *Kafalah*

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-damanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh *Kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).[4]

2. Pengertian *Rahn*

Dari segi bahasa, *rahn* berarti tetap, kekal dan berkesinambungan. *Rahn* juga bermakna *al-habsu* yang berarti menahan atau jaminan. Sedangkan secara terminologi, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[5] Jadi, *ar-Rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

---

[4]Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 189.

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 128.

Gadai atau yang disebut juga dengan *pandrecht*, merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan yang di atur dalam buku ke II KUHPerdata. Menurut Pasal 1150 KUHPerdata: "*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kepuasan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang*".

Menurut Subekti, *pandrecht* adalah "*suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan bezit atas benda bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya*".[6]

Dalam Hukum Islam gadai disebut dengan istilah *rahn*. Menurut Pasal 20 angka 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *rahn*/gadai adalah: "*penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*".

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn*/gadai yaitu jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Dengan demikian, bahwa gadai adalah:

---

[6]Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta, Intermasa, 1997, hlm. 65.

1. Suatu hak atas benda bergerak yang diperoleh seseorang. Hak inilah yang disebut: Hak jaminan
2. Didasarkan atas perjanjian dengan pihak lain
3. Benda tersebut harus diserahkan kepada kreditur
4. Memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut

Dalam melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sah, begitu juga halnya dengan gadai. Mekanisme-mekanisme tersebut disebut dengan rukun. Oleh karena itu gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selanjutnya rukun itu diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pula. Jadi jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka perjanjian yang dilakukan dalam hal ini gadai dinyatakan batal.

Dalam konteksnya dengan gadai (*pand*), maka hak gadai itu pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud dan surat piutang yang *aantoonder* (kepada si pembawa) maka syarat-syaratnya sebagai berikut.[7]

---

[7]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*,Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm. 99.

a. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai (pandoverenkomst). Perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian *pand* itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu.
b. Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan si pemegang gadai.

Mengenai rukun gadai menurut Hukum Islam, para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun *rahn*, namun bila digabungkan menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada lima, yaitu:

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun/rahn* (objek/barang gadai)
4. *Marhun bih* (utang)
5. *Sighat* (ijab kabul).

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai, pada dasarnya terjadi dengan dua akad transaksi, yaitu:[8]

[8]Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung, Penerbit Alfa Beta, 2011, hlm. 28.

1. Akad *rahn*. Yang dimaksud akad *rahn* adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
2. Akad *ijarah*. Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah/sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Pada akan *rahn*, si penggadai (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian, sehingga *rahin* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Sedangkan akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, dan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Karena itu *rahin* akan memberikan biaya atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena *rahin* telah menitipkan barangnya untuk dijaga oleh *murtahin*.

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang, namun kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.[9]

---

[9]Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2006.

Bertolak dari pokok permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **"Analisis Jaminan Gadai dalam Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses terjadinya mekanisme jaminan gadai dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana pemanfaatan terhadap barang gadai pihak debitur (*murtahin*) yang dilakukan oleh pihak kreditur (*rahin*) dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui proses terjadinya mekanisme jaminan gadai yang sesuai dengan tata cara pelaksanaan praktik gadai dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Mengetahui tentang hukum dari pemanfaatan terhadap barang gadai yang sesuai dengan aturan dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dan juga diharapkan hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan proses terjadinya mekanisme jaminan gadai serta dapat memberikan informasi dari pemanfaatan terhadap barang gadai dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan Hukum Perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian mengenai proses terjadinya mekanisme jaminan gadai dan pemanfaatan terhadap barang gadai dalam komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Jaminan

Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian pembiayaan.[10] Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pihak ketiga.

Untuk itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi *wanprestasi* terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan.[11]

---

[10]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 68.

[11]Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 281.

Menurut Hasanuddin, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.[12] Sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.[13] Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Adapun dasar hukum tentang jaminan yang berikut ini disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 283

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada*

---

[12]Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 175.

[13]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 69.

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[14] (Qs.2:283)

Dalam sejumlah kesempatan Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur akan dihilangkan dan untuk menghindari dari "memakan harta orang dengan cara bathil". Namun demikian, karena meminta jaminan oleh para pendukung perbankan Islam sebagai suatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai terlalu 'beorientasi jaminan' (*security oriented*).[15]

Seluruh empat mazhab fiqih berpendirian bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasar pada konsep 'percaya' ini, mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut faqih mazhab Hanafi, Sarakhsi, "masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang

---

[14]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Tangerang, PT. Indah Kiat dan Paper Tbk., 2009, hlm. 49.

[15]Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyajarta, UII Press, 2004, hlm. 109.

diamanahkan kepadanya". Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan akan dianggap tidak ada dan batal.[16]

- Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan bahwa:[17]

  "Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Sehingga dalam pemberian kredit, jaminan bukanlah hal mutlak, namun keyakinan dari pihak bank bahwa debiturnya mampu melunasi kewajibannya.

2. Teori Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

---

[16]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (*Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis*), Jakarta, Paramadina, 2004, hlm. 91.

[17]Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 70.

syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[18]

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (2):

> Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyertaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan nomor 13: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip berdasarkan jual beli (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan

[18]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, di akses dari http://books.google.co.id, Pada tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 10.08 WIB.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijawa wa iqtina).

Pembiayaan pada intinya berarti *I Believe*, *I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[19]

Adapun tujuan pembiayaan secara umum di bedakan menjadi dua kelompok:[20]

1. Secara makro
   a. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi dengan adanya pembiayaan dapat melakukan akses ekonomi.
   b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

---

[19]Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzhal, *Islamic Financial Management*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2008, hlm. 3.

[20]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras, 2014, hlm. 4.

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

2. Secara mikro

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba/untung.

b. Pendayagunaan sumber daya ekonomi, dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

Untuk mencegah terjadinya macet di kemudian hari, penilaian suatu Lembaga Keuangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit/pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan 5C, sebagai berikut:[21]

Formula 4P:

1. Personality

Pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidup, pengalaman usaha, pergaulan dalam masyarakat.

[21]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 59.

2. *Purpose*

Bank harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan dari kredit tersebut.

3. *Prospect*

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

4. *Payment*

Dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Formula 5C:

1. *Character* (watak calon nasabah)

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban dalam menjalankan usahanya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. *Capital* (modal)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up), atas kredit yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari. Jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta.[22]

5. *Condition of economy* (keadaan)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh

[22]Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 69.

perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Dalam pemberian kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai mana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi:

> Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. (Pasal 8 ayat (1)).

Menurut Drs. Thomas Suyatno, dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Perkreditan" mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit/pembiayaan terdiri atas:

a. Kepercayaan, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang dapat diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.
b. Tenggang waktu, terkandung unsur nilai agio dari uang yaitu uang yang ada saat ini lebih tinggi daripada nilai yang akan diterima masa mendatang.
c. *Defree of risk*, tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu.

d. Prestasi atau objek kredit diberikan tidak saja dalam bentuk uang tapi juga barang.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman 2 (dua) prinsip, yaitu:[23]

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

---

[23]Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 61.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.[24]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan beberapa yaitu:[25]

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang mekanisme terjadinya jaminan gadai dalam komparasi Hukum Islam dan

---

[24]Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hlm. 30.

[25]*Ibid*, hlm. 47.

Hukum Perdata melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.[26]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan yaitu jenis bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[27] Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2005, hlm. 113.

[27]*Ibid*, hlm. 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi teori atau pendapat sarjana hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internat, dan sebagainya.[28]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain.[29]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[30]

---

[28]*Ibid*, hlm. 42.
[29]*Ibid*, hlm. 43.
[30]Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 107.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum serta data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan.[31] Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.[32]

---

[31]Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, UNS Press, 2002, hlm. 95.

[32]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2007, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Reyjali)*, Jakarta: Paramadina.

Adiwarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Penerbit Alfa Beta.

Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.

Al Mundziri, 2013, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal.

Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.

Binti Nur Asiyah, 2014, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

DY Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Elise T. Sulisteni, Rudi, dan T. Erwin, 1980, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indo nesia*, Jakarta: Kencana.

J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepalitan Hak Kreditur Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Palit*, Surabaya: LakBang Justitia.

Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.

Kementrian Agama RI, 2009, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Tangerang: PT Indah Kiat dan Paper Tbk.

Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia.

M. Abdul Mudjieb, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Mardani, 2013, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mariam Darus Badrulzaman, 1999, *Bab-Bab tentang Credietverband Gadai dan Fidusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Masjfuk Zuhdi, 2001, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Group.

Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Nasrun Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Putera Setia.

Riduan Syahrini, 2008, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni.

Rinda Asytuti, 2015, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan: Duta Media Utama.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Offset.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.

Subekti, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutopo HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press.

Thomas Suyatmo, 1998, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

JURNAL:

Nasruddin Yusuf, 2006, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Institut Agama Islam Negeri Manado.

INTERNET:

Ahmad Ifham Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, di akses dari http://books.google.co.id, pada Tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 10.08 WIB.

Choir, 2011, *Pengertian Gadai (Rahn)*, di akses dari http://zonaekis.com/pengertian-gadai-rahn/, pada Tanggal 09 Januari 2019 Pukul 09.01 WIB.